



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua melalui pembangunan disegala bidang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu adanya Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan Pembangunan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ke 2 atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi Khusus Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Propinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Propinsi Papua dan Papua Barat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
18. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika/Provinsi Papua Tengah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah OPD Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mimika.
9. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
10. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat Otsus adalah Penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan.
11. Rencana Anggaran Program yang selanjutnya disingkat RAP adalah program dan kegiatan yang disepakati dari Usulan Rencana Anggaran Program Kabupaten yang berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing kegiatan melalui pembahasan antara OPD terkait dari kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Bappeda Provinsi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Orang Asli Papua adalah penduduk yang berasal dari ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
14. Unit Layanan adalah satuan kerja terujung yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
15. Program Prioritas adalah Jenis Program yang mendesak untuk dilaksanakan dan diselesaikan sebagai syarat tercapainya kondisi yang diharapkan.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka Otonomi khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian musrenbang tahunan daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. Rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung penerimaan daerah dari sumber dana Otsus dibagi menjadi rekening Block Grand, Rekening Spesifik Grand dan Rekening Dana Tambahan Infrastruktur.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, inspektorat daerah propinsi dan inspektorat kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika merencanakan pengalokasikan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika Tahun 2025 untuk Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar pendukung pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan taraf hidup Orang Asli Papua.

Pasal 3

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika bertujuan untuk :

- a. Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Orang Asli Papua;
- b. Peningkatan derajat kehidupan Orang Asli Papua melalui Pembangunan Rumah layak huni, Penyediaan air bersih, dan PLTS;
- c. Pembangunan jaringan komunikasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses mobilitas laut;
- d. Meningkatkan partisipasi Lembaga Masyarakat Adat, Kelompok Perempuan, dan Kelompok Seni Asli Papua dalam mendukung Program Pemerintah.

BAB III
PROGRAM RIORITAS

Pasal 4

- (1) Program prioritas pengelolaan Dana Otonomi khusus Kabupaten Mimika Tahun 2025 untuk membiayai program pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Peningkatan Derajat hidup Orang Asli Papua melalui Pembangunan Rumah Layak Huni, Pengembangan Jaringan Komunikasi, Peningkatan Partisipasi Lembaga Adat, Kelompok Perempuan, Pemberdayaan Ekonomi dan Sanggar Seni Asli Papua.
- (2) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTSUS DAN PENENTUAN SATUAN KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DANA OTSUS TAHUN 2025

Bagian kesatu
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Pasal 5

Alokasi Dana Otsus yang diberikan kepada Kabupaten Mimika sebesar Rp.223,013,841,000.00,- (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :

1. *Block Grant*.
Pada alokasi Dana Otsus Block Grand (1%) yang bersifat umum sebesar Rp99.557.267.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan yaitu:
Pada Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.000.000.000,00- (delapan belas miliar rupiah).
 - b. Bidang Ekonomi Kerakyatan yaitu:
Pada Dinas Perikanan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp4.519.971.000,00- (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - c. Bidang Infrastruktur yaitu:
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.158.560.000,00- (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- d. Bidang Afirmasi yaitu:
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah).
- e. Bidang Monitoring Evaluasi yaitu:
 - 1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah).
 - 2) Pada Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - 3) Pada BPKAD dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00- (tujuh ratus juta rupiah).
- f. Bidang Lainnya – Kependudukan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Pada Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00- (sembilan miliar rupiah).
 - 2) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga dengan alokasi Anggaran sebesar Rp5.178.733.000,00- (lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - 3) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.000.000.000,00- (enam belas miliar rupiah).
 - 4) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah).

2. *Specific Grant.*

Pada alokasi Dana OTUS *Specific Grant* sebesar Rp93.435.135.000 00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan yaitu:
Pada Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00- (tiga puluh miliar rupiah).
- b. Bidang Kesehatan
 - 1) Pada Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah).
 - 2) Ruma Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00- (delapan miliar rupiah).
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu:
 - 1) Pada Dinas Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah).
 - 2) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah).

- 3) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah).
 - 4) Pada Dinas Ketahanan Pangan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00- (enam miliar rupiah).
 - 5) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan alokasi anggaran sebesar Rp9.435.135.000,00- (sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
3. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Pada alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp30.021.442.000,00- (tiga puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bidang Infrastruktur yaitu:
 - 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.600.101.000,00- (empat belas miliar enam ratus juta seratus satu ribu rupiah).
 - 2) Pada Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.921.341.000,00- (enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - 3) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00- (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menentukan OPD teknis untuk mengelola Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika;
- (2) Penentuan OPD Pengelola Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Penentuan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus Tahun 2025

Pasal 7

- (1) Bupati merencanakan Penggunaan Dana Otsus Bagian Kabupaten pada setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara terpisah dari Dana Otsus dan Dana APBD dari sumber lain.
- (4) Rencana Kerja Penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Usulan Rencana Definitif, RKA- OPD.
- (5) Penyusunan Rencana Kerja Penggunaan Dana Otsus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikut sertakan OPD yang mendapatkan Alokasi Anggaran dari sumber Dana Otsus.
- (6) Bappeda wajib melaporkan Rencana Kerja Penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRK.
- (7) Gubernur menyampaikan Rencana Penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD melalui sidang Paripurna Pembahasan Rancangan APBD.
- (8) Dokumen Rencana Kerja Penggunaan Dana Otsus yang disampaikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Propinsi.
- (9) Pembahasan Rencana Penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikut sertakan Tim Anggaran Pendapatan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan persetujuan rencana penggunaan Dana Otsus yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.
- (11) Rencana Penggunaan Dana Otsus yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DANA OTSUS

Pasal 8

- (1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Negara ke Rekening Umum Daerah Propinsi Papua Tengah dan selanjutnya di Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika.

- (2) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Penyaluran Dana Otsus dari Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pengelola.

Pasal 9

Tahapan Penyaluran dan besaran Alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke rekening OPD pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari alokasi;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari alokasi; dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila OPD Pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila OPD pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan keuangan penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Pasal 11

Pemerintah Daerah tidak akan melakukan penyaluran Dana Otsus apabila OPD pengelola tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pelaksanaan Penggunaan Dana Otsus mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 13

- (1) OPD Pengelola Dana Otsus wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Bupati Mimika.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening OPD Pengelola.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus disampaikan kepada Bupati Mimika dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda Kabupaten Mimika.

BAB VII
PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 14

- (1) Tahun Anggaran adalah ketentuan terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun berkenaan, sehingga ketersediaan anggaran merupakan ketersediaan terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun berkenaan.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran, maka sisa lebih pembiayaan anggaran harus dikembalikan kepada Kas Umum Daerah sebagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran.
- (3) Apabila terdapat kondisi program dan kegiatan yang belum terlaksana, maka dapat direncanakan Kembali untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan berikutnya dengan ketentuan harus memberikan data, informasi serta bukti tertulis berkenaan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat digunakan untuk membiayai Program Prioritas lainnya dalam rangka Pemberdayaan dan Pembangunan Orang Asli Papua.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati Mimika melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun Insidental terhadap program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di Kabupaten Mimika.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Mimika.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan Dana Otsus, Bupati mengatur dan menyelenggarakan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian, Penggunaan Dana Otsus di lingkungan Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penggunaan Dana Otsus.
- (2) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Bappeda melibatkan Inspektorat, dan BPKAD Kabupaten Mimika.
- (3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan penggunaan Dana Otsus kepada Masyarakat.
- (2) Perencanaan Penggunaan Dana Otsus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang Target Kerja Program dan Kegiatan, Alokasi Dana untuk setiap urusan, alokasi dana untuk setiap Kabupaten/Kota, Alokasi Dana untuk setiap OPD, dan Alokasi Dana untuk Afiriasi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang dipublikasikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang OPD pelaksana, Jangka waktu Pelaksana, Penerima Manfaat Program dan Kegiatan.
- (4) Pelaporan Dana Otsus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas rencana dan capaian kinerja program dan kegiatan, serta realisasi anggaran.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 19 Mei 2025


BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 19 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
REMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR, 35 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN

PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS KABUPATEN MIMIKA

Rencana Anggaran dan Program

A. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum (1%)

Kodefikasi	Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Subkegiatan	Pagu Alokasi
2.07.03.2.01.0004	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	16,000,000,000.00
1.01.02.3.08.0002	nonfisik	Belanja Pendidikan	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	18,000,000,000.00
1.04.04.2.01.0004	fisik	Belanja Infrastruktur	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	35,252,265,000.00
1.04.05.3.01.0006	fisik	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	2,906,295,000.00
1.06.04.2.01.0001	nonfisik	Belanja Sosial	Penyediaan Permakanan	7,500,000,000.00
1.06.04.2.01.0002	nonfisik	Belanja Sosial	Penyediaan Sandang	1,500,000,000.00
2.08.04.2.01.0003	nonfisik	Belanja Sosial	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00

2.08.06.2.02.0003	nonfisik	Belanja Sosial	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00
2.14.03.2.04.0001	nonfisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1,000,000,000.00
2.19.02.2.01.0001	nonfisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	300,000,000.00
2.19.03.2.01.0003	fisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1,300,000,000.00
2.22.02.2.03.0003	fisik	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	2,178,733,000.00
3.25.03.2.01.0002	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,661,769,450.00
3.25.04.2.04.0003	fisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,451,527,800.00
3.25.06.2.02.0001	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1,406,673,750.00
3.26.02.2.03.0004	fisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,400,000,000.00
5.01.02.2.03.0003	nonfisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	800,000,000.00
5.02.02.2.01.0009	nonfisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	700,000,000.00
6.01.02.2.01.0001	nonfisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00

6.01.02.2.01.0004	nonfisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Reviu Laporan Keuangan	200,000,000.00
8.01.04.2.01.0003	fisik	Belanja Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,000,000,000.00
TOTAL (Rp.)				99,557,264,000.00

B. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya (1,25%)

Kodefikasi	Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Subkegiatan	Pagu Alokasi
1.01.02.2.01.0003	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5,079,920,300.00
1.01.02.2.02.0003	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5,340,000,000.00
1.01.02.2.02.0005	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,800,000,000.00
1.01.02.2.02.0009	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	6,240,000,000.00
1.01.02.2.02.0012	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7,870,000,000.00
1.01.02.3.05.0003	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	850,000,000.00
1.01.02.4.05.0014	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800,000,000.00
1.01.02.4.05.0017	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1,240,000,000.00
1.02.02.2.02.0026	nonfisik	Belanja Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8,000,000,000.00


1.02.02.2.02.0034	nonfisik	Belanja Kesehatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,000,000,000.00
1.02.02.3.02.0048	nonfisik	Belanja Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	5,500,000,000.00
1.02.03.2.02.0002	nonfisik	Belanja Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1,500,000,000.00
2.09.02.2.01.0003	fisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1,000,000,000.00
2.09.03.2.04.0002	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2,000,000,000.00
2.17.06.2.01.0009	fisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000.00
2.17.07.2.01.0004	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3,000,000,000.00
3.27.02.2.01.0003	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	348,300,000.00
3.27.02.2.01.0004	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	1,151,700,000.00
3.27.02.2.01.0009	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	2,226,391,000.00
3.27.02.2.01.0011	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1,558,464,500.00
3.27.02.2.01.0013	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	2,775,252,500.00

3.27.02.2.01.0015	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	273,609,000.00
3.27.04.2.02.0007	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	456,972,000.00
3.27.07.2.01.0002	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	500,000,000.00
3.30.03.2.02.0002	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1,875,721,400.00
1.01.02.2.01.0019	fisik	Belanja Pendidikan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
2.09.03.2.01.0002	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3,000,000,000.00
3.27.02.2.02.0003	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6,273,668,000.00
3.27.02.2.06.0003	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	7,769,360,000.00
3.30.02.3.08.0001	fisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	3,124,278,600.00
1.01.02.2.01.0006	fisik	Belanja Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	780,079,700.00
3.27.07.2.01.0002	nonfisik	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,101,418,000.00
TOTAL (Rp.)				93,435,135,000.00

C. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)				
Kodefikasi	Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Subkegiatan	Pagu Alokasi
1.03.02.2.01.0107	fisik	Belanja Infrastruktur Air Bersih	Pembangunan Unit Air Baku	14,600,101,000.00
2.15.03.2.13.0006	fisik	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	6,921,341,000.00
2.16.03.2.02.0030	fisik	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	8,500,000,000.00
TOTAL (Rp.)				30,021,442,000.00

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR, 35 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGELOLAAN.

PENENTUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
DANA OTONOMI KHUSUS

NO.	OPD PENGELOLA DANA OTSUS DAN DTI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1	BLOCK GRANT (1%)	Rp99,557,264,000.00	
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp18,000,000,000.00	18.08%
2.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Rp38,158,560,000.00	38.33%
3.	DINAS SOSIAL	Rp9,000,000,000.00	23.59%
4.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp16,000,000,000.00	16.07%
5.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp3,000,000,000.00	18.75%
6.	DINAS PERIKANAN	Rp4,519,971,000.00	4.54%
7.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp5,178,733,000.00	5.20%
8.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH	Rp700,000,000.00	13.52%
9.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp800,000,000.00	0.80%
10.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp1,200,000,000.00	1.21%
11.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp3,000,000,000.00	3.01%
2	SPECIFIC GRANT (1,25%)	Rp93,435,135,000.00	
12.	DINAS PENDIDIKAN	Rp30,000,000,000.00	32.11%
13.	DINAS KESEHATAN	Rp15,000,000,000.00	16.05%
14.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	Rp8,000,000,000.00	8.56%
15.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Rp5,000,000,000.00	5.35%
16.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rp15,000,000,000.00	16.05%
17.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp5,000,000,000.00	5.35%
18.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp6,000,000,000.00	6.42%
19.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Rp9,435,135,000.00	10.10%
TOTAL DANA OTSUS (1% + 1,25%)		Rp192,992,399,000.00	
3	DANA TAMBAHAH INFRASTRUKTUR (DTI)	Rp30,021,442,000.00	
20.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp14,600,101,000.00	48.63%
21.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp6,921,341,000.00	23.05%
22.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp8,500,000,000.00	28.31%
TOTAL DANA OTSUS + DTI		Rp223,013,841,000.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB